

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SUKUK WAKALAH TERKAIT HASIL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI A

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2010 TAHUN 2010 ("Peraturan No. VI.C.4").

Pada tanggal 23 April 2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020") telah diundangkan dan Peraturan No. VI.C.4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal tersebut. Namun demikian, merujuk kepada Pasal 30 POJK No. 20/2020, kontrak perwaliamanatan yang dibuat oleh Wali Amanat dan telah disampaikan ke OJK dalam rangka pernyataan pendaftaran efek bersifat utang dan/atau sukuk sebelum POJK No. 20/2020 berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.



PT MEDCO POWER INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan listrik

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 31, SCBD Lot. 11A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon +62 21 2995 3300; Faksimile +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcopower.co.id

Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis.

Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi atas hasil dari pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A, dimana rencana atas pembelian kembali tersebut telah diumumkan Perseroan pada tanggal 4 November 2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2020

I. JUMLAH SUKUK WAKALAH YANG TELAH DIBELI KEMBALI

PT Medco Power Indonesia ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang sukuk wakalah Perseroan sehubungan dengan hasil pembelian kembali atas Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri A ("Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A") yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan jumlah pembelian kembali sukuk wakalah sebanyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau 1,96% dari total Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A ("Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A"). Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan No. VI.C.4.

Sehubungan dengan Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang sukuk wakalah lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu perjanjian perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 62 tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 22 tanggal 8 Mei 2018 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 11 tanggal 7 Juni 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018").

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak pernah melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 dan Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A tidak akan mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018.

II. RINCIAN JUMLAH SUKUK WAKALAH YANG TELAH DIBELI KEMBALI UNTUK PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK DIJUAL KEMBALI

Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A bertujuan sebagai pelunasan sebagian atas Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A yang terutang.

III. HARGA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH

Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A telah dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga yang telah ditawarkan untuk Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A adalah sebesar 101.00% dari harga par.

IV. JUMLAH DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI

Dana yang digunakan dalam rangka Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A adalah sebesar Rp 3.231.200.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).

Dana tersebut termasuk margin serta biaya – biaya dan pengeluaran – pengeluaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Wakalah MPI I Tahun 2018 Seri A.

Jakarta, 1 Desember 2020
Direksi Perseroan